



Dinas Perhubungan Kabupaten

jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

Pemeriksaan penumpang khusus (VIP/Diplomat negara asing)

No. SK : 800/611/35.09.322/2024

Persyaratan

1. Paspor/Visa Kunjungan (tamu)
2. Surat Tugas
3. Tanda Pengenal diri Lainnya
4. Surat Ijin tinggal (jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan Kabupaten

Jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		AVSEC	Penumpang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Persiapan Memastikan bahwa tayangan sinar x-ray yang tampil di layar monitor jelas dan setajam mungkin. Bila perlu sesuaikan dengan pengontrol terang dan kontrasnya untuk memperbaiki mutu tayangan sinar x	START		X-ray	1 Menit	x-ray jelas	
2	Kantong diplomatik dimasukkan pada mesin X-Ray			X-ray	5 menit	hasil pemeriksaan	
3	Setiap Diplomat yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan ruang tunggu harus mempunyai izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan oleh AVSEC			X-ray	3 menit		
4	Kantong diplomatik tidak dilakukan pemeriksaan kecuali atas permintaan instansi yang berwenang di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara				2 menit		
5	Presiden dan Wakil Presiden atau tamu negara yang setingkat tidak dilakukan pemeriksaan keamanan						
6	Pemeriksaan tersendiri dilakukan berdasarkan pertimbangan penumpang mengingat : Kondisi kesehatan, kondisi fisik, membawa benda berharga dan/atau menggunakan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan dan kepercayaan			Pemeriksaan manual	3 menit		
7	Setiap kegiatan dicatat dalam log book			Log book	1 Menit		
8	Logbook diserahkan kepada Koordinator Avsec				1 Menit	Logbook	

2. Kantong diplomatik dimasukkan pada mesin X-Ray
3. Setiap Diplomat yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan ruang tunggu harus mempunyai izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan oleh AVSEC
4. Kantong diplomatik tidak dilakukan pemeriksaan kecuali atas permintaan instansi yang berwenang di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara
5. Presiden dan Wakil Presiden atau tamu negara yang setingkat tidak dilakukan pemeriksaan keamanan
6. Pemeriksaan tersendiri dilakukan berdasarkan pertimbangan penumpang mengingat : Kondisi kesehatan, kondisi fisik, membawa benda berharga dan/atau menggunakan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan dan kepercayaan
7. Setiap kegiatan dicatat dalam log book
8. Logbook diserahkan kepada Koordinator Avsec

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan Kabupaten

Jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

15 Menit

1. Memastikan bahwa tayangan sinar x-ray yang tampil di layar monitor jelas dan setajam mungkin. Bila perlu sesuaikan dengan pengontrol terang dan kontrasnya untuk memperbaiki mutu tayangan sinar x
2. Kantong diplomatik dimasukkan pada mesin X-Ray
3. Setiap Diplomat yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan ruang tunggu harus mempunyai izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan oleh AVSEC
4. Kantong diplomatik tidak dilakukan pemeriksaan kecuali atas permintaan instansi yang berwenang di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara
5. Presiden dan Wakil Presiden atau tamu negara yang setingkat tidak dilakukan pemeriksaan keamanan
6. Pemeriksaan tersendiri dilakukan berdasarkan pertimbangan penumpang mengingat : Kondisi kesehatan, kondisi fisik, membawa benda berharga dan/atau menggunakan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan dan kepercayaan
7. Setiap kegiatan dicatat dalam log book
8. Logbook diserahkan kepada Koordinator Avsec

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan bersih pemeriksaan,

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan Kabupaten

jl. Dewi Sartika No.2 Jember 68152 0331426377

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perhubungan Kabupaten

1. Kotak Saran
2. Tlp : (0331) 4355399
3. Instagram : @bandaranotohadinegoro
4. Facebook : Notohadinegoro Bandara Jember
5. Emali : notohadinegoro.jember@gmail.com